

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian perlindungan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangannya, perlu memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1134);

9. Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Korp Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah unuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
7. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN dibawah KORPRI.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengket.
10. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
11. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
12. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikanperselisihan itu.
13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan peiaksanaan tugas kedinasan.
15. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan peiaksanaan tugas kedinasan.
16. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya keputusan administrasi pemerintahan.

Pasal 2

Bantuan Hukum kepada ASN dilaksanakan berdasarkan asas:
a. praduga tak bersalah;
b. keadilan;
c. persamaan kedudukan dalam hukum;
d. keterbukaan;
e. efektif;
f. efisien; dan
g. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan bantuan hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. memberikan rasa aman bagi profesi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
b. memberikan pendampingan, perlindungan hukum dan advokasi kepada profesi ASN yang mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
c. meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1) ASN yang berhadapan dengan masalah hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat diberikan bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Litigasi; dan
    b. Non Litigasi.

Pasal 5

Bantuan hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari bantuan hukum dari proses beracara di pengadilan sampai dengan vonis/putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Konsultasi;
b. Negosiasi; dan/atau
c. Mediasi.

BAB II
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, difasilitasi oleh:
   a. perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum; dan/atau
   b. Dewan Pengurus KORPRI melalui LKBH.

(2) Fasilitasi oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk menangani Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara yang melibatkan Pemerintah Daerah.

(3) Fasilitasi oleh Dewan Pengurus KORPRI melalui LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menangani Perkara Pidana yang melibatkan ASN.

(4) Fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dapat memberikan kuasa khusus kepada Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. untuk Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara, permohonan disampaikan oleh kepala perangkat Daerah kepada Bupati melalui sekretaris Daerah; atau
   b. untuk Perkara Pidana, permohonan disampaikan oleh ASN yang berhadapan dengan masalah hukum kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI melalui LKBH yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 9

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum/Dewan Pengurus KORPRI melalui LKBH melakukan verifikasi atau gelar perkara.

(2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.

(3) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum/Dewan Pengurus KORPRI melalui LKBH dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum atau konsultan hukum atau pengacara atau advokat dengan surat kuasa khusus dari kepala Perangkat Daerah/ASN yang mengajukan permohonan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian bantuan hukum bagi Perangkat Daerah/ASN oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum atau konsultan hukum atau pengacara atau advokat berhak atas honorarium/biaya jasa.

Pasal 11

(1) Bupati melalui sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada perangkat Daerah dalam Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara.

(2) Ketua Dewan Pengurus KORPRI melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada ASN dalam Perkara Pidana.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi dan/atau penyebaran informasi hukum.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan/atau pemantauan persidangan.

(5) Perangkat Daerah dalam Perkara Perdata, dan Perkara Tata Usaha Negara dan/atau Ketua Dewan Pengurus KORPRI dalam Perkara Pidana, melaporkan hasil pemberian bantuan hukum kepada ASN yang telah terlaksana kepada Bupati

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi ASN dibebankan pada:
a. APBD; dan/atau
b. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

S U G I A N T O

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1233

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006